



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tte

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ternate yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Fadlan Ibrahim Alias Fadlan Alias Fadli
2. Tempat Lahir : Loid
3. Umur / Tanggal Lahir: 19 Tahun/ 17 Agustus 2000
4. Jenis Kelamin : Laki – laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kel. Maliaro, Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa ditahan di Rutan Polsek Ternate Selatan :

1. Penyidik, sejak tanggal 03 Maret 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 01 Mei 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan penahanan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
5. Penuntut Umum perpanjangan penahanan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 19 Juni sampai dengan tanggal 18 Juli 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2020;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ternate, sejak tanggal 14 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ternate Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 15 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 162/Pid.B/2020/PN Tte tanggal 15 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan FADLAN IBRAHIM alias FADLAN alias FADLI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*Pemeriksaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FADLAN IBRAHIM alias FADLAN alias FADLI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) helai baju hitam tangan pendek;
 2. 1 (satu) helai celana trening merah maron bertulisan if you can dream it you can do it;
 3. 1 (satu) helai BH warna merah;
 4. 1 (satu) helai celana dalam warna krem motif polkado.

Dikembalikan kepada Sdr. NURDIA POKARILA Alias MAYA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada intinya mohon keringanan hukuman dengan alasan karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak lagi mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut pada intinya Penuntut Umum menyatakan tetap denganuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada intinya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **FADLAN IBRAHIM Alias FADLAN Alias FADLI** pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wit atau setidaknya tidaknya pada waktu di bulan Maret 2018, bertempat di Kel. Marikurubu Kec. Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ternate, "**Terdakwa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yaitu korban NURDIA POKARILA Alias MAYA yang bukan istrinya bersetubuh dengan dirinya**", Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya terdakwa datang ke kos-kosan korban di Lingk. Falajawa II, Terdakwa mengatakan kepada korban " NGANA PARAMPUANG TARA JELAS, PUTAR BALE, NGANA BABI, NGANA LONTE" dan korban mengatakan " BAGIAPA KONG NGANA BICARA BAGITU?" ADA MAKSUD APA NGANA BICARA BAGITU" dan Terdakwa mengatakan " MARI IKUT KITA DULU RABU-RABU" dan korban mengatakan " MAU PIGI MANA KONG?" dan Terdakwa mengatakan " MARI IKO KITA RABU-RABU DULU PENTING INI, KITA MAU KASE TUNJUK NGANA SATU BARANG" dan korban mengatakan " SATU BARANG APA?" dan Terdakwa mengatakan " SUDAH MARI DA, CAPAT DA" dan korban mengatakan " KITA TARA BAJALANG" dan Terdakwa mengatakan " KALAU BAGITU KITA PULANG SUDAH" dan korban mengatakan " IYO NGANA PULANG SUDAH" dan dari situlah Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kanan Terdakwa untuk naik ke atas motor dan pada saat korban sudah ada di atas motor, Terdakwa langsung membawa korban ke salah satu rumah kosong di Kel. Marikurubu, dan sesampainya kami di rumah kosong tersebut, Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela ruang tamu rumah kosong tersebut sedangkan korban duduk di teras rumah kosong, dan tidak lama kemudian Terdakwa dari dalam rumah, memanggil korban " MAYA KAMARI DA, KITA MAU BILANG NGANA PENTING" dan korban mengatakan " EMANGNYA PENTING APA SAMPE MAU MASUK DI SITU?" dan Terdakwa mengatakan " CAPAT KESINI SUDAH, JANG SAMPE ADA ORANG TAU" dan korban mengatakan " KASE TINGGAL LA ORANG TAU, KALAU MAU BILANG PENTING ATAU BARANG YANG PENTING TARA MUNGKIN MASUK SAMPE KADALAM SITU, OH IYO DA KALAU BAGITU KITA MAU KALUAR DI DEPAN JALAN CARI OJEK MAU PULANG" dan pada saat itu korban langsung ke depan jalan untuk mencari ojek namun tidak ada dan Terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengejar korban dan menarik tangan kanan korban menggunakan tangan kiri Terdakwa dan membawa korban ke teras rumah kosong tersebut dan kami berdua sempat adu mulut dan Terdakwa emosi, Terdakwa langsung mendorong tubuh korban ke jendela rumah tersebut hingga tubuh korban masuk kedalam rumah tersebut, setelah itu Terdakwa masuk kedalam rumah lewat jendela rumah tersebut lalu Terdakwa kembali menarik kedua tangan korban dan membawa korban masuk ke salah satu kamar rumah kosong tersebut dan pada saat kami sudah ada didalam kamar Terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan Terdakwa langsung memperkosa korban dengan cara Terdakwa menidurkan korban di atas kasur setelah itu Terdakwa membuka celana kain panjang dan celana dalam yang korban kenakan kemudian Terdakwa menindis kedua paha korban menggunakan kedua lutut Terdakwa, setelah itu Terdakwa memasukkan jari tangan kanan Terdakwa kedalam lubang vagina korban dan kurang lebih 5 (lima) menit dan korban langsung berteriak karena vagina korban sakit lalu Terdakwa langsung membuka kaos yang Terdakwa kenakan lalu menutup mulut korban menggunakan kaos tersebut setelah itu Terdakwa kembali membuka kaos dan BH yang korban kenakan pada saat itu, dan sudah terbuka hingga korban bugil Terdakwa kembali mengigit lengan tangan kanan korban dan Terdakwa mengatakan kepada korban " NGANA TARA BADIAM NANTI NGANA LIA DA" lalu Terdakwa langsung membuka celana Terdakwa sampai di lutut dan Terdakwa langsung memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina korban dan pada saat Terdakwa menaik turunkan kemaluan Terdakwa didalam vagina korban, korban sempat mendorong tangan Terdakwa namun Terdakwa memegang serta meramas kedua lengan tangan kanan korban hingga korban tidak berdaya, setelah itu Terdakwa mengeluarkan kemaluannya dari vagina korban dan Terdakwa langsung berdiri untuk membuka seluruh celana Terdakwa, dan pada saat itu korban bangun dan mengambil pakaian korban, dan pada saat itu Terdakwa kembali menarik tangan korban lalu mengigit belakang badan korban lalu Terdakwa mendorong tubuh korban ke tempat tidur lalu Terdakwa langsung kembali memasukkan batang kemaluan Terdakwa kedalam lubang vagina korban dan pada saat Terdakwa sedang menaik turunkan kemaluan Terdakwa didalam vagina korban, Terdakwa sempat memegang serta meramas dan menghisap kedua payudara korban secara berganti setelah itu Terdakwa mencium bibir korban dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kurang lebih 30 (tiga puluh) menit hingga sperma Terdakwa keluar dan ditumpahkan didalam vagina korban setelah itu Terdakwa langsung mengeeluarkan kemaluannya dari lubang vagina korban dan Terdakwa langsung mengenakan bajunya lalu

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada korban " JANG KASE TAU ORANG-ORANG, KALAU KASE TAU ORANG-ORANG KITA AKAN BIKIN LEBIH PARAH LAGI" setelah itu Terdakwa langsung keluar dan korban langsung menggunakan pakaian korban.

- Bahwa saat Terdakwa berada di atas motor dan mau pergi, korban mengatakan kepada Terdakwa " NGANA PIGI DULUAN DA, NANTI KITA CARI OJEK BARU KITA PULANG" dan Terdakwa mengatakan " DISINI TARA ADA OJEK, MARI DA KITA ANTAR NGANA PULANG" dan korban mengatakan " TARA USAH DA NANTI KITA CARI OJEK BARU KITA PULANG" dan pada saat itu Terdakwa sudah marah dan Terdakwa menarik tangan korban lalu menyuruh korban untuk naik di sepeda motornya, dan pada saat itu Terdakwa katanya mau mengantar korban pulang namun Terdakwa membawa korban di Kos-kosan jati.
- Bahwa setelah tiba di kos-kosan jati lalu korban bertanya kepada Terdakwa " MAU BAGIAPA DI SINI?" dan Terdakwa mengatakan " TUNGGU RABU-RABU KITA MAU AMBIL BARANG" dan korban mengatakan " TINGGAL DA, KITA TUNGGU NGANA DI LUAR" dan Terdakwa mengatakan " MARI MASUK DA, JANG KITA PUKUL NGANA DI SINI" dan korban mengatakan " KITA TARA MAU MASUK" dan Terdakwa mengatakan " MARI MASUK DA JANG KITA PUKUL" dan Terdakwa langsung menarik tangan kanan korban dan membawa korban masuk kedalam kamar kos-kosan dan pada saat itu korban tidak mau masuk dan berdiri di depan kamar kosan, namun Terdakwa terus memaksa korban untuk masuk dan pada saat Terdakwa menarik tangan korban masuk kedalam kamar kosan, dan kepala korban terbentur didinding kamar kosan dan pada saat itu Terdakwa menyuruh korban untuk duduk di kasur dan saat itu korban duduk sambil menangis dan mengatakan " KITA INGIN PULANG" dan Terdakwa mengatakan " NGANA MAU PULANG BAGAIMANA, TARA OJEK DI LUAR" dan korban mengatakan " BIAR DA NANTI KITA KALUAR KASANA SAMPE DI LAMPU MERAH BARU KITA JARI OJEK" dan Terdakwa mengatakan " EH TARADA, NGANA DUDUK BADIAM SITU DA, DUDUK BADIAM SITU TARA ADA KONG PAKE DENG MANANGIS DENG, BAHENJU SAMPE" dan pada saat itu Terdakwa sempat menampar pipi kanan korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kiri Terdakwa dikarenakan Terdakwa menyuruh korban untuk diam dan tidak menangis lagi namun korban terus menangis dan pada saat itu korban mencoba untuk keluar dari kamar kosan namun Terdakwa marah dan langsung memukul pipi kiri korban menggunakan tangan kanan Terdakwa dengan cara tangan kanan Terdakwa di kepal, dan mengatakan " COBA-COBA NGANA KALUAR, KITA TAMBAH PUKUL NGANA DI SINI", setelah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu korban hanya duduk diam sambil melihat jam, dan udah pagi korban mengatakan kepada Terdakwa untuk mengantar korban pulang namun Terdakwa belum mau dan Terdakwa mencekik kedua pipi korban menggunakan tangan kanan Terdakwa lalu membawa korban ke dalam kamar mandi dan mendorong korban didalam kamar mandi dan korban langsung berteriak dan pada saat korban berteriak ada pemilik kosan mengetuk pintu kamar dan pada saat itu pula pemilik kosan menyelamatkan korban dan membawa korban melaporkan kejadian tersebut ke Polres Ternate.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka gores pada dada bagian kanan, lengan tangan kanan dan paha kaki kiri, serta memar pada sikut tangan kanan dan paha kaki kanan, sebagaimana Hasil Visum Et Repertum dari RUMKIT BHAYNGKARA Tk. IV POLDA MALUT oleh dr. NUR ANIZA dengan nomor R/ 66/ III/ 2020/ Rumkit Bhay Tk IV tanggal 01 November 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengatakan mengerti dan tidak keberatan / Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Nurdia Pokarila Alias Maya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sebagai saksi yaitu sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan dimana yang dilakukan oleh terdakwa Fadlan Ibrahim Alias Fadlan dan saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di Kel. Marikurubu Kec. Ternate Tengah Kota Ternate;
 - Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa sudah saling kenal dan kami pernah sekali jalan bersama namun kami berdua hanya berteman saja;
 - Bahwa awal saksi berkenalan dengan terdakwa yaitu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi mesangger kepada saksi, kalau terdakwa mau ketemu dengan saksi namun saksi menolak, tetapi terdakwa tetap saja memaksa untuk ketemu dengan alasan ada hal penting yang mau disampaikan kepada saksi, akhirnya saksi mengalah dan menyuruh terdakwa untuk datang di kos-kosan;
 - Bahwa reaksi terdakwa ketika tiba di kos-kosan saksi yaitu terdakwa langsung mencacimaki saksi dengan kalimat "Babi" dan "Lonte" (Perempuan Nakal) dan saksi tidak mengetahui apa kesalahan saksi hingga terdakwa mencaci-maki saksi;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bisa jalan dengan saksi karena setelah terdakwa tiba di kos-kosan dan mencaci maki saksi kemudian terdakwa memaksa untuk mengajak saksi jalan bersama dengan kalimat "Mari ikut kita dulu rabu-rabu" (Mari ikut saya dulu sebentar) saya sampaikan ke terdakwa "Mau pigi mana kong" (Mau pergi ke mana) dijawab oleh terdakwa "Mari iko kita rabu-rabu dulu penting ini, kita mau kase tunjuk ngana satu barang" (Mari ikut saya dulu sebentar ada hal penting, saya mau tunjukkan sesuatu kepada kamu) saksi jawab "Satu barang apa ?" (benda apa) terdakwa katakan "Sudah mari da, cepat da" (Ikut saja, cepat) namun saksi menolak "Kita tara bajalang" (saya tidak mau jalan) terdakwa katakan "kalau begitu kita pulang sudah" (kalau begitu saya pulang saja) setelah itu tiba-tiba terdakwa memaksa menarik tangan kanan saksi untuk naik diatas motor dan langsung pergi meninggalkan kos-kosan saksi lalu terdakwa membawa saksi ke sebuah rumah kosong yang bertempat di Kel. Marikurubu Kec. Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa setelah tiba di rumah kosong terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kemudian memaksa saksi untuk ikut masuk namun saksi menolak tiba-tiba terdakwa keluar dengan emosi sampai kami berdua adu mulut karena saksi ingin pulang kemudian terdakwa menarik tubuh saksi untuk masuk melalui jendela hingga ke dalam rumah tersebut dan terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi;
- Bahwa kronologi kejadian pemerkosaan yang terjadi yaitu setelah berada dalam rumah kosong tersebut terdakwa kembali menarik tangan saksi dan membawa saksi masuk ke dalam kamar dan terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut. Pada saat saksi berdiri kemudian terdakwa mendorong kepala saksi hingga terbentur di dinding kamar, terdakwa mengancam dan memukuli saksi kemudian memaksa untuk membuka baju saksi namun saksi tolak lalu terdakwa marah hingga membuka paksa baju dan BH saksi kemudian terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam yang saksi pakai hingga saksi telanjang. Kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina saksi menggunakan jarinya hingga saksi berteriak dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur \pm 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa tumpah;
- Bahwa yang terdakwa katakan kepada saksi setelah memaksa melakukan hubungan badan yaitu terdakwa katakan bahwa ia sudah susah payah mengumpulkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menikahi saksi namun ternyata saksi masih suka terhadap mantan pacar saksi;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan tersebut, terdakwa menarik tangan saksi untuk naik ke atas sepeda motor dan mengatakan akan mengantarkan saksi pulang namun ternyata terdakwa membawa saksi ke kos-kosan di Kel. Jati, setibanya di kos-kosan di Kel. Jati, saksi tidak mau masuk kedalam namun

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tetap memaksa menarik tangan saksi dan mendudukan saksi di dalam tempat tidur hingga saksi menangis kemudian terdakwa dan Sdr. Sardi menampar pipi saksi sehingga saksi diam diatas kasur;

- Bahwa pada saat terdakwa memaksa melakukan hubungan badan, terdakwa memukul tangan dan wajah saksi sampai bengkok;
- Bahwa setelah kejadian pemerkosaan itu, terdakwa sudah tidak pukul lagi, terdakwa hanya memaki-maki saksi. Selama kejadian pemerkosaan itu saksi tidak bisa melakukan perlawanan dan terdakwa juga mengajak saksi untuk menikah tapi saksi menolak;
- Bahwa saksi dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran namun 1 (satu) minggu sebelum kejadian kami berdua sempat berhubungan badan itupun karena terdakwa terus memaksa namun saksi mencoba untuk menolak karena sikap terdakwa kasar;
- Bahwa setelah terdakwa membuka paksa baju saksi, terdakwa juga meremas-remas dan menghisap payudara saya dan saat kejadian terdakwa dalam kondisi mabuk karena saksi mencium bau alkohol dari mulut terdakwa;
- Bahwa saksi pernah lakukan visum di Rumah Sakit dan hasil visum tersebut benar dan luka-luka yang ada di tubuh saksi akibat kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi dimana terdakwa menggigit bahu saksi pada saat memaksa melakukan hubungan badan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa juga mengancam saksi apabila tidak mau berhubungan badan maka terdakwa akan memukul saksi;
- Bahwa saksi menganli barang bukti berupa 1 (satu) Lembar Helai Baju Hitam Tangan Pendek, 1 (satu) Lembar Helai Celana Traning Merah Maron Bertulisan If You Can Dream It You Can Do It, 1 (satu) Lembar Helai BH Wama Merah, dan 1 (satu) Lembar Helai Celana Dalam Wama Cream Motif Polkado yang diperlihatkan dipersidangan, barang-barang bukti tersebut, yaitu pakaian yang digunakan Saksi pada saat kejadian pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sardi A. Gafur Alias Udi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini sebagai saksi yaitu sehubungan dengan tindak pidana pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Fadlan Ibrahim Alias Fadlan terhadap saksi korban Nurdia Pokarila Alias Maya;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pemerkosaan itu terjadi karena yang saksi tahu yakni hanya ada kekerasan fisik yang dilakukan oleh

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa di tempat kos-kosan teman di Kel. Jati, Kec. Temate Selatan, Kota Temate;

- Bahwa pada saat di kos-kosan, saksi dan terdakwa mengonsumsi minuman keras dan pada waktu itu terdakwa datang ke kos-kosan bersama dengan korban;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat terdakwa dengan korban datang ke kos-kosan yaitu saksi melihat korban dalam keadaan sedih dan terjadi adu mulut antara korban dengan terdakwa kemudian terdakwa menarik tangan korban sampai jatuh ke lantai sehingga korban menangis ingin pulang. Kejadian pertengkaran itu terjadi terus menerus hingga membuat tetangga kamar kos datang dan mulai terjadi keributan dengan penghuni kos yang lain;
- Bahwa saksi pulang dari kos-kosan tersebut sekitar pukul 04.00 Wit dan pada saat itu saya tidak melihat ada luka pada tubuh korban dan pada saat itu korban mengatakan kepada saksi untuk mengantarkan korban untuk pulang;
- Bahwa kamar yang ditempati terdakwa dengan korban yaitu sdr. Baldi, pada saat itu saksi lihat korban menangis kemudian terdakwa menarik tangan korban untuk masuk kedalam kamar setelah itu saksi sudah tidak tahu lagi;
- Bahwa saat itu saksi tidak ikut melakukan pemukulan terhadap korban dan saat itu saksi tidak sadar kalau saksi menampar korban karena saksi dalam kondisi mabuk minuman keras;
- Bahwa pada saat korban menangis, saksi sempat sampaikan kepada korban untuk jangan terlalu menangis, agar jangan sampai terdengar oleh tetangga kamar kos dan saksi tahu terdakwa dan korban itu bukan suami istri;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan ini karena terkait masalah tindak pidana pemerkosaan yang terdakwa lakukan terhadap korban saudari Nurdia Pokarila alias Maya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di Kel. Marikurubu Kec. Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa awalnya terdakwa dengan korban berpacaran, kami berdua sudah 1 (satu) kali jalan bersama dan yang kedua terdakwa ditangkap;
- Bahwa sebelum kejadian pemerkosaan, terdakwa bersama dengan 5 (lima) orang teman terdakwa mengonsumsi minuman keras lebih dari 1 (satu) botol di kamar kos-kosan di Kel. Jati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jam 01.00 WIT, terdakwa dan teman-teman mengkonsumsi minuman keras kemudian setelah itu jam 02.00 WIT terdakwa pergi ke tempat kos milik korban;
- Bahwa setelah terdakwa tiba di kos-kosan korban, terdakwa mencaci maki korban kemudian terdakwa memaksa untuk mengajak korban jalan bersama dengan kalimat "Mari ikut kita dulu rabu-rabu" (Mari ikut saya dulu sebentar) korban sampaikan ke terdakwa "Mau pigi mana kong" (Mau pergi ke mana) terdakwa jawab "Mari iko kita rabu-rabu dulu penting ini, kita mau kase tunjuk ngana satu barang" (Mari ikut saya dulu sebentar ada hal penting, saya mau tunjukkan sesuatu kepada kamu) korban balas "Satu barang apa ?" (benda apa) terdakwa katakan "Sudah mari da, cepat da" (Ikut saja, cepat) namun korban menolak "Kita tara bajalang" (saya tidak mau jalan) terdakwa katakan "kalau bagitu kita pulang sudah" (kalau begitu saya pulang saja) setelah itu terdakwa memaksa menarik tangan kanan korban untuk naik diatas motor dan langsung pergi meninggalkan kos-kosan korban;
- Bahwa tujuan terdakwa mengajak paksa korban untuk ikut terdakwa yaitu agar bisa berhubungan badan dengan korban dan sebelumnya terdakwa tidak sampaikan ke korban kalau ingin berhubungan badan karena mungkin akan di tolak oleh korban;
- Bahwa yang terjadi setelah tiba di rumah kosong yaitu terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kemudian memaksa korban untuk ikut masuk namun korban menolak lalu terdakwa keluar dengan emosi sampai kami berdua terlibat adu mulut karena korban ingin pulang kemudian terdakwa menarik tubuh korban untuk masuk melalui jendela hingga ke dalam rumah tersebut dan terdakwa lakukan pemerkosaan terhadap korban;
- Bahwa kronologi terjadinya pemerkosaan yaitu setelah berada dalam rumah kosong tersebut terdakwa kembali menarik tangan korban dan membawa korban masuk kedalam kamar terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut. Pada saat korban berdiri kemudian terdakwa mendorong kepala korban hingga terbentur di dinding kamar, terdakwa mengancam dan memukuli korban kemudian memaksa untuk membuka baju korban namun korban menolak sehingga terdakwa marah sehingga membuka paksa baju dan BH korban kemudian terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam yang korban pakai sampai korban telanjang. Kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina korban menggunakan jari hingga korban berteriak dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluan terdakwa kedalam vagina korban dan menggoyang-goyangkan pantat terdakwa maju mundur \pm 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa tumpah dan selain itu terdakwa juga mencium bibir, pipi serta meremas payudara korban;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat terdakwa memperkosa korban, korban tidak melakukan perlawanan karena korban dalam keadaan tidak bisa bergerak karena terdakwa pegang erat sehingga korban tidak bisa memberontak;
- Bahwa saat itu terdakwa tidak pernah memukuli korban dan saat itu terdakwa masih mabuk sehingga terdakwa sudah lupa, apakah terdakwa sempat mengancam korban atau tidak;
- Bahwa menurut terdakwa perbuatan terdakwa terhadap korban itu salah karena terdakwa memaksa korban untuk berhubungan badan dan terdakwa dan korban bukan pasangan suami isteri;
- Bahwa pada saat di rumah kosong di Kel. Marikurubu, korban ingin pulang menggunakan ojek namun terdakwa menarik tangan korban masuk kedalam rumah dan kondisi kamar saat itu dalam keadaan gelap dan didalam kamar tersebut sudah ada kasur bukan terdakwa yang siapkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberikan kesempatan namun terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge);

Menimbang, bahwa selain keterangan para saksi dan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum atas naman korban Nomor : R/ 66/ III/ 2020/ Rumkit Bhay Tk IV tanggal 01 November 2020 yang dikeluarkan oleh RUMKIT BHAYNGKARA Tk. IV POLDA MALUT, yang di buat dan ditandatangani oleh dr. NUR ANIZA, dokter pada RUMKIT BHAYNGKARA Tk. IV POLDA MALUT dengan kesimpulan hasil pemeriksaan, korban mengalami luka gores pada dada bagian kanan, lengan tangan kanan dan paha kaki kiri, serta memar pada sikut tangan kanan dan paha kaki kanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju hitam tangan pendek, 1 (satu) helai celana trening merah maron bertulisan if you can dream it you can do it, 1 (satu) helai BH warna merah dan 1 (satu) helai celana dalam warna krem motif polkado, barang bukti tersebut telah dibenarkan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dan telah disita sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan barang bukti dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini, segala sesuatu yang termuat didalam Berita Acara persidangan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di Kel. Marikurubu Kec. Temate Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Temate, telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Fadlan Ibrahim Alias Fadlan Alias Fadli terhadap saksi korban Nurdia Pokarila Alias Maya;

- Bahwa benar sebelumnya saksi korban dan terdakwa sudah saling kenal dan kami pernah sekali jalan bersama namun hubungannya hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar awalnya saksi korban berkenalan dengan terdakwa yaitu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi mesangger kepada saksi, kalau terdakwa mau ketemu dengan saksi korban namun saksi korban menolak akan tetapi terdakwa tetap saja memaksa untuk ketemu dengan alasan ada hal penting yang mau disampaikan kepada saksi korban, akhirnya saksi korban mengalah dan menyuruh terdakwa untuk datang di kos-kosan saksi korban dan terdakwa ketika tiba di kos-kosan saksi korban yaitu terdakwa langsung mencacimaki saksi korban dengan kalimat "Babi" dan "Lonte" (Perempuan Nakal) namun saksi korban tidak mengetahui apa kesalahannya sehingga terdakwa mencaci-maki saksi korban tersebut kemudian terdakwa memaksa untuk mengajak saksi korban jalan bersama dengan kalimat "Mari ikut kita dulu rabu-rabu" (Mari ikut saya dulu sebentar) saksi korban sampaikan ke terdakwa "Mau pigi mana kong" (Mau pergi ke mana) dijawab oleh terdakwa "Mari iko kita rabu-rabu dulu penting ini, kita mau kase tunjuk ngana satu barang" (Mari ikut saya dulu sebentar ada hal penting, (saya mau tunjukkan sesuatu kepada kamu) saksi korban menjawab "Satu barang apa ?" (benda apa) terdakwa katakan "Sudah mari da, cepat da" (Ikut saja, cepat) namun saksi korban menolak dan mengatakan "Kita tara bajalang" (saya tidak mau jalan) terdakwa katakan "kalau bagitu kita pulang sudah" (kalau begitu saya pulang saja) setelah itu tiba-tiba terdakwa memaksa menarik tangan kanan saksi korban untuk naik diatas motor dan langsung pergi meninggalkan kos-kosan saksi korban lalu terdakwa membawa saksi korban ke sebuah rumah kosong yang bertempat di Kel. Marikurubu Kec. Temate Tengah Kota Temate;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah kosong terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kemudian memaksa saksi korban untuk ikut masuk namun saksi korban menolak tiba-tiba terdakwa keluar dengan emosi sampai akhirnya terdakwa dan saksi korban adu mulut karena saksi korban ingin pulang kemudian terdakwa menarik tubuh saksi korban untuk masuk melalui jendela hingga ke dalam rumah tersebut dan terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban;
- Bahwa benar setelah berada dalam rumah kosong tersebut terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut. Pada saat saksi korban berdiri kemudian terdakwa mendorong kepala saksi korban hingga terbentur di dinding kamar, terdakwa mengancam dan memukuli saksi korban kemudian memaksa untuk membuka baju saksi korban namun saksi korban menolak lalu terdakwa marah hingga membuka paksa baju dan BH saksi korban kemudian

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban telanjang. Kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina saksi korban menggunakan jarinya sehingga saksi korban berteriak dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur \pm 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa tumpah;

- Bahwa benar setelah memaksa melakukan hubungan badan dengan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah susah payah mengumpulkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menikahi saksi korban namun ternyata saksi korban masih suka terhadap mantan pacarnya dan setelah kejadian pemerkosaan tersebut, terdakwa menarik tangan saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor dan mengatakan akan mengantarkan saksi korban pulang namun ternyata terdakwa membawa saksi korban ke kos-kosan di Kel. Jati, setibanya di kos-kosan di Kel. Jati, saksi korban tidak mau masuk kedalam namun terdakwa tetap memaksa menarik tangan saksi korban dan mendudukan saksi korban di dalam tempat tidur hingga saksi korban menangis kemudian terdakwa dan Sdr. Sardi menampar pipi saksi korban sehingga saksi korban takut dan berdiam diatas kasur;
- Bahwa benar pada saat terdakwa memaksa melakukan hubungan badan, terdakwa memukul tangan dan wajah saksi korban hingga bengkak dan setelah kejadian pemerkosaan itu, terdakwa sudah tidak memukul saksi korban dan terdakwa hanya memaki-maki saksi korban. Selama kejadian pemerkosaan tersebut saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena merasa takut;
- Bahwa benar saksi korban dan terdakwa tidak ada hubungan pacaran namun 1 (satu) minggu sebelum kejadian saksi korban dan terdakwa sempat berhubungan badan itupun karena terdakwa terus memaksa namun saksi korban mencoba untuk menolak karena sikap terdakwa terlalu kasar;
- Bahwa benar setelah terdakwa membuka paksa baju saksi korban, terdakwa juga meremas-remas dan menghisap payudara saksi korban dan saat kejadian terdakwa dalam kondisi mabuk karena sesaat sebelum kejadian terdakwa bersama 5 (lima) orang temannya mengkonsumsi minuman keras;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores pada dada bagian kanan, lengan tangan kanan dan paha kaki kiri, serta memar pada sikut tangan kanan dan paha kaki kanan sebagaimana hasil Visum Etrepertum atas nama saksi korban terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan ;
3. Unsur Memaksa Seorang Wanita Melakukan Persetubuhan Dengannya Diluar Perkawinan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Barang siapa*” yaitu orang atau siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka sebagai pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa Fadlan Ibrahim Alias Fadlan Alias Fadli dimana Terdakwa telah membenarkan identitasnya secara lengkap sebagaimana telah diuraikan dalam pemeriksaan pendahuluan, surat dakwaan maupun dalam pemeriksaan dan tidak cacat mental dan dewasa sehingga dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama dalam pemeriksaan pada diri terdakwa tidak ditemukan alasan-alasan yang menghapus tindak pidananya sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Unsur “*Barangsiapa*” terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *kekerasan* adalah setiap perbuatan dengan menggunakan tenaga terhadap orang atau barang yang dapat mendatangkan kerugian bagi siterancam atau mengagetkan yang dikerasi. Mengenai perluasannya, termuat dalam pasal 89 KUHP yang berbunyi “membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan”. Suatu contoh tentang kekerasan antara lain ialah menarik dan sembari meluncurkan celana wanita, kemudian wanita tersebut dibanting ke tanah, tangannya dipegang kuat-kuat, dagunya ditekan lalu dimasukkan kemaluan si-pria tersebut.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *ancaman kekerasan* adalah membuat seseorang yang diancam itu ketakutan karena ada sesuatu yang akan merugikan dirinya dengan kekerasan. Ancaman ini dapat berupa penembakan ke atas, menodongkan senjata tajam, sampai dengan suatu

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan yang lebih “sopan”, misalnya dengan suatu seruan dengan mengutarakan akibat-akibat yang merugikan jika tidak dilaksanakan.

Bahwa Undang-undang tidak menjelaskan tentang apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan “kekerasan”, bahkan didalam yurisprudensipun tidak dijumpai adanya sesuatu putusan kasasi yang dapat dipakai sebagai pedoman untuk memberikan arti yang setepat-tepatnya bagi kata “kekerasan” tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan serta bukti surat dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di Kel. Marikurubu Kec. Temate Tengah Kota Temate, telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Fadlan Ibrahim Alias Fadlan Alias Fadli terhadap saksi korban Nurdia Pokarila Alias Maya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban dan terdakwa sudah saling kenal dan sudah pernah sekali jalan bersama namun hubungannya hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi yaitu awalnya saksi korban berkenalan dengan terdakwa yaitu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi mesangger kepada saksi korban, kalau terdakwa mau ketemu dengan saksi korban namun saksi korban menolak akan tetapi terdakwa tetap saja memaksa untuk ketemu dengan alasan ada hal penting yang mau disampaikan kepada saksi korban, akhirnya saksi korban mengalah dan menyuruh terdakwa untuk datang di kos-kosan saksi korban dan terdakwa ketika tiba di kos-kosan saksi korban yaitu terdakwa langsung mencacimaki saksi korban dengan kalimat “Babi” dan “Lonte” (Perempuan Nakal) namun saksi korban tidak mengetahui apa kesalahannya sehingga terdakwa mencaci-maki saksi korban tersebut kemudian terdakwa memaksa untuk mengajak saksi korban jalan bersama dengan kalimat “Mari ikut kita dulu rabu-rabu” (Mari ikut saya dulu sebentar) saksi korban sampaikan ke terdakwa “Mau pigi mana kong” (Mau pergi ke mana) dijawab oleh terdakwa “Mari iko kita rabu-rabu dulu penting ini, kita mau kase tunjuk ngana satu barang” (Mari ikut saya dulu sebentar ada hal penting, (saya mau tunjukkan sesuatu kepada kamu) saksi korban menjawab “Satu barang apa ?” (benda apa) terdakwa katakan “Sudah mari da, cepat da” (Ikut saja, cepat) namun saksi korban menolak dan mengatakan “Kita tara bajalang” (saya tidak mau jalan) terdakwa katakan “kalau begitu kita pulang sudah” (kalau begitu saya pulang saja) setelah itu tiba-tiba terdakwa memaksa menarik tangan kanan saksi korban untuk naik diatas motor dan langsung pergi meninggalkan kos-kosan saksi korban lalu terdakwa membawa saksi korban ke sebuah rumah kosong yang bertempat di Kel. Marikurubu Kec.

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Temate Tengah Kota Temate, setelah tiba di rumah kosong terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kemudian memaksa saksi korban untuk ikut masuk namun saksi korban menolak tiba-tiba terdakwa keluar dengan kondisi emosi sampai akhirnya terdakwa dan saksi korban adu mulut karena saksi korban ingin pulang kemudian terdakwa menarik tubuh saksi korban untuk masuk melalui jendela hingga ke dalam rumah tersebut dan terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban;

- Bahwa benar setelah berada dalam rumah kosong tersebut terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut. Pada saat saksi korban berdiri kemudian terdakwa mendorong kepala saksi korban hingga terbentur di dinding kamar, terdakwa mengancam dan memukul saksi korban kemudian memaksa untuk membuka baju saksi korban namun saksi korban menolak lalu terdakwa marah hingga membuka paksa baju dan BH saksi korban kemudian terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban telanjang. Kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina saksi korban menggunakan jarinya sehingga saksi korban berteriak dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur \pm 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa tumpah;
- Bahwa benar setelah memaksa melakukan hubungan badan dengan saksi korban, terdakwa mengatakana kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah susah payah mengumpulkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menikahi saksi korban namun ternyata saksi korban masih suka terhadap mantan pacarnya dan setelah kejadian pemerkosaan tersebut, terdakwa menarik tangan saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor dan mengatakan akan mengantarkan saksi korban pulang namun ternyata terdakwa membawa saksi korban ke kos-kosan di Kel. Jati, setibanya di kos-kosan di Kel. Jati, saksi korban tidak mau masuk kedalam namun terdakwa tetap memaksa menarik tangan saksi korban dan mendudukkan saksi korban di dalam tempat tidur hingga saksi korban menangis kemudian terdakwa dan Sdr. Sardi menampar pipi saksi korban sehingga saksi korban takut dan berdiam diatas kasur;
- Bahwa benar pada saat terdakwa memaksa melakukan hubungan badan, terdakwa memukul tangan dan wajah saksi korban hingga bengkak. Selama kejadian pemerkosaan itu saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena merasa takut;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores pada dada bagian kanan, lengan tangan kanan dan paha kaki kiri, serta

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memar pada sikut tangan kanan dan paha kaki kanan sebagaimana hasil Visum Etrepertum terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban Nurdia Pokarila Alias Maya tersebut dengan cara terdakwa menarik tubuh saksi korban untuk masuk melalui jendela hingga ke dalam rumah dan setelah berada didalam rumah kosong di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Temate Tengah tersebut terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan pada saat saksi korban berdiri, terdakwa lalu mendorong kepala saksi korban hingga terbentur di dinding kamar, terdakwa mengancam dan memukuli saksi korban kemudian memaksa untuk membuka baju saksi korban namun saksi korban menolak lalu terdakwa marah hingga membuka paksa baju dan BH saksi korban kemudian terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban telanjang. Dan menusuk-nusuk vagina saksi korban menggunakan jarinya sehingga saksi korban berteriak, terdakwa juga memukul tangan dan wajah saksi korban hingga bengkak, selama kejadian pemerkosaan saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena diancam oleh dan dipukuli oleh terdakwa sehingga ia merasa takut, sehingga perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut merupakan sebuah kekerasan dan juga ancaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Unsur Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan”, telah terpenuhi pada pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3.Unsur Memaksa Seorang Wanita Melakukan Persetubuhan Dengannya Diluar Perkawinan;

Menimbang. Bahwa yang dimaksud dengan *memaksa* adalah suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada pilihan yang lebih wajar baginya selain daripada mengikuti kehendak dari sipemaksa. Dengan perkataan lain tanpa tindakan sipemaksa itu siterpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan sesuatu sesuai dengan kehendak sipemaksa. Dalam hal ini tidak diharuskan bagi siterpaksa untuk mengambil resiko yang sangat merugikannya, misalnya lebih baik mati atau luka-luka / kesakitan daripada mengikuti kehendak sipemaksa. Di sini harus dinilai secara kasuistis kewajarannya. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Dapat juga pemaksaan dibarengkan dengan ancaman akan membuka rahasia siterpaksa atau menyingkirkan siterpaksa dan lain sebagainya. Pokoknya akibat dari pemaksaan itu jika tidak dilakukan adalah sesuatu yang merugikan siterpaksa. Dalam pasal ini yang ditentukan hanyalah pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Sukar dapat diterima adanya pemaksaan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pemberian upah atau hal-hal yang akan menguntungkan siterpaksa. Dalam hal yang terakhir ini istilahnya adalah membujuk, menggerakkan, menganjurkan dan lain sebagainya ;

Yang dimaksud dengan *bersetubuh* untuk penerapan pasal Aquo ialah memasukkan kemaluan si pria ke kemaluan wanita sedemikian rupa yang normaliter atau yang dapat mengakibatkan kehamilan. Jika kemaluan si pria hanya “sekedar nempel” di atas kemaluan si wanita, tidak dapat dipandang sebagai persetubuhan, melainkan percabulan dalam arti sempit, yang untuk itu diterapkan pasal 289. Persetubuhan tersebut harus dilakukan oleh orang yang memaksa tersebut. Jika ada orang lain (pria atau wanita) yang turut memaksa, maka mereka ini adalah peserta petindak (*mededader*) (SR. Sianturi, SH (Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya), Alumni AHAEM-PETEHAEEM Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.231) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan wanita di sini, bukan hanya wanita tersebut sesudah dewasa tetapi juga termasuk yang belum dewasa. yang dimaksud dengan “persetubuhan” ialah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk kedalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani (Arrest Hoge Raad 5 Februari 1912 W.9292);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *di luar perkawinan*, harus diperhatikan ketentuan UU No.1/1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya (PP No.9/1973). Dalam artian orang yang melakukan hubungan badan harus ada ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dipersidangan serta bukti surat dan diperkuat barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 Maret 2020 sekitar pukul 01.00 Wit bertempat di salah satu rumah kosong di Kel. Marikurubu Kec. Temate Tengah Kota Temate, telah terjadi pemerkosaan yang dilakukan oleh terdakwa Fadlan Ibrahim Alias Fadlan Alias Fadli terhadap saksi korban Nurdia Pokarila Alias Maya;
- Bahwa benar sebelumnya saksi korban dan terdakwa sudah saling kenal dan sudah pernah sekali jalan bersama namun hubungannya hanya sebatas teman saja;
- Bahwa benar peristiwa pemerkosaan tersebut terjadi yaitu awalnya saksi korban berkenalan dengan terdakwa yaitu terdakwa mengirim pesan melalui aplikasi mesangger kepada saksi korban, kalau terdakwa mau ketemu dengan saksi korban namun saksi korban menolak akan tetapi terdakwa tetap saja memaksa untuk ketemu dengan alasan ada hal penting yang mau disampaikan kepada saksi

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban, akhirnya saksi korban mengalah dan menyuruh terdakwa untuk datang di kos-kosan saksi korban dan terdakwa ketika tiba di kos-kosan saksi korban yaitu terdakwa langsung mencacimaki saksi korban dengan kalimat “Babi” dan “Lonte” (Perempuan Nakal) namun saksi korban tidak mengetahui apa kesalahannya sehingga terdakwa mencaci-maki saksi korban tersebut kemudian terdakwa memaksa untuk mengajak saksi korban jalan bersama dengan kalimat “Mari ikut kita dulu rabu-rabu” (Mari ikut saya dulu sebentar) saksi korban sampaikan ke terdakwa “Mau pigi mana kong” (Mau pergi ke mana) dijawab oleh terdakwa “Mari iko kita rabu-rabu dulu penting ini, kita mau kase tunjuk ngana satu barang” (Mari ikut saya dulu sebentar ada hal penting, (saya mau tunjukkan sesuatu kepada kamu) saksi korban menjawab “Satu barang apa ?” (benda apa) terdakwa katakan “Sudah mari da, cepat da” (Ikut saja, cepat) namun saksi korban menolak dan mengatakan “Kita tara bajalang” (saya tidak mau jalan) terdakwa katakan “kalau begitu kita pulang sudah” (kalau begitu saya pulang saja) setelah itu tiba-tiba terdakwa memaksa menarik tangan kanan saksi korban untuk naik diatas motor dan langsung pergi meninggalkan kos-kosan saksi korban lalu terdakwa membawa saksi korban ke sebuah rumah kosong yang bertempat di Kel. Marikurubu Kec. Temate Tengah Kota Temate, setelah tiba di rumah kosong terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut melalui jendela kemudian memaksa saksi korban untuk ikut masuk namun saksi korban menolak tiba-tiba terdakwa keluar dengan kondisi emosi sampai akhirnya terdakwa dan saksi korban adu mulut karena saksi korban ingin pulang kemudian terdakwa menarik tubuh saksi korban untuk masuk melalui jendela hingga ke dalam rumah tersebut dan terdakwa melakukan pemerkosaan terhadap diri saksi korban;

- Bahwa benar setelah berada dalam rumah kosong tersebut terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa langsung mengunci pintu kamar tersebut. Pada saat saksi korban berdiri kemudian terdakwa mendorong kepala saksi korban hingga terbentur di dinding kamar, terdakwa mengancam dan memukuli saksi korban kemudian memaksa untuk membuka baju saksi korban namun saksi korban menolak lalu terdakwa marah hingga membuka paksa baju dan BH saksi korban kemudian terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban telanjang. Kemudian terdakwa menusuk-nusuk vagina saksi korban menggunakan jarinya sehingga saksi korban berteriak dan terdakwa langsung memasukkan alat kemaluannya kedalam vagina saksi korban dan menggoyang-goyangkan pantatnya maju mundur \pm 5 (lima) menit hingga sperma terdakwa tumpah;
- Bahwa benar setelah memaksa melakukan hubungan badan dengan saksi korban, terdakwa mengatakan kepada saksi korban bahwa terdakwa sudah susah payah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan uang Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk menikahi saksi korban namun ternyata saksi korban masih suka terhadap mantan pacarnya dan setelah kejadian pemerkosaan tersebut, terdakwa menarik tangan saksi korban untuk naik ke atas sepeda motor dan mengatakan akan mengantarkan saksi korban pulang namun ternyata terdakwa membawa saksi korban ke kos-kosan di Kel. Jati, setibanya di kos-kosan di Kel. Jati, saksi korban tidak mau masuk kedalam namun terdakwa tetap memaksa menarik tangan saksi korban dan mendudukkan saksi korban di dalam tempat tidur hingga saksi korban menangis kemudian terdakwa dan Sdr. Sardi menampar pipi saksi korban sehingga saksi korban takut dan berdiam diatas kasur;

- Bahwa benar pada saat terdakwa memaksa melakukan hubungan badan, terdakwa memukul tangan dan wajah saksi korban hingga bengkak. Selama kejadian pemerkosaan itu saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena merasa takut;
- Bahwa benar akibat dari kejadian tersebut saksi korban mengalami luka gores pada dada bagian kanan, lengan tangan kanan dan paha kaki kiri, serta memar pada sikut tangan kanan dan paha kaki kanan sebagaimana hasil Visum Etrepertum terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas menunjukkan terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi korban Nurdia Pokarila Alias Maya tersebut dengan cara

terdakwa menarik tubuh saksi korban untuk masuk melalui jendela hingga ke dalam rumah dan setelah berada didalam rumah kosong di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Temate Tengah tersebut terdakwa kembali menarik tangan saksi korban dan membawa saksi korban masuk ke dalam kamar lalu terdakwa langsung mengunci pintu kamar dan pada saat saksi korban berdiri, terdakwa lalu mendorong kepala saksi korban hingga terbentur di dinding kamar, terdakwa mengancam dan memukuli saksi korban kemudian memaksa untuk membuka baju saksi korban namun saksi korban menolak lalu terdakwa marah sehingga membuka paksa baju dan BH saksi korban kemudian terdakwa menarik celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga saksi korban telanjang. Dan menusuk-nusuk vagina saksi korban menggunakan jarinya sehingga saksi korban berteriak, terdakwa juga memukul tangan dan wajah saksi korban hingga bengkak, selama kejadian pemerkosaan saksi korban tidak bisa melakukan perlawanan karena diancam oleh dan dipukuli oleh terdakwa sehingga saksi korban merasa takut dan juga perbuatan persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi korban tersebut tidak ada tidak ada ikatan perkawinan sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi korban tersebut termasuk perbuatan pemaksaan sebagaimana dimaksudkan dalam unsur ini;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat “Unsur Memaksa Seorang Wanita Melakukan Persetubuhan Dengannya Diluar Perkawinan”, telah terpenuhi pada pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari delik pasal 285 KUHPidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa, maka terhadap Terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) helai baju hitam tangan pendek, 1 (satu) helai celana trening merah maron bertulisan if you can dream it you can do it, 1 (satu) helai BH warna merah dan 1 (satu) helai celana dalam warna kream motif polkado, barang bukti tersebut tidak diperlukan lagi dalam pembuktian perkara ini sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi korban Nurdia Pokarila Alias Maya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat, khususnya norma agama dan norma kesusilaan;
- Perbuatan terdakwa berdampak aib bagi korban dan keluarganya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana atau dengan kata lain terdakwa adalah pelaku pertama kali (*first offender*);
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak lagi melakukan perbuatan yang dapat dipidana, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dirasa sudah sangat tepat dan adil menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 285 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Fadlan Ibrahim Alias Fadlan Alias Fadli tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perkosaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) helai baju hitam tangan pendek;
 - 1 (satu) helai celana trening merah maron bertulisan if you can dream it you can do it;
 - 1 (satu) helai BH warna merah;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna krem motif polkado

Dikembalikan kepada saksi korban Nurdia Pokarila Alias Maya

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ternate, pada hari Jumat, tanggal 18 September 2020, oleh Ferdinal, S.H.M.H, sebagai Hakim Ketua, Irwan Hamid, S.H.M.H dan Kadar Noh, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 23 September 2020, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Abduh Abas, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ternate, dihadiri

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 162 /Pid.B/2020/PN Tte

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Rahman Sandy Ela Sabtu, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Ternate dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irwan Hamid, S.H.M.H.

Ferdinal, S.H.M.H.

Kadar Noh, S.H.

Panitera Pengganti,

M. Abduh Abas, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)